

**TANGGUNGJAWAB HUKUM PEMERINTAH KOTA SURAKARTA  
TERHADAP PEKERJA DALAM SISTEM KONTRAK KERJA PADA  
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN DAERAH  
KOTA SURAKARTA**



**Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat  
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta**

**Oleh :**

**DEVI NURAFIANA PUTRI KUSUMANING BUDHIARTA**

**C100170212**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2021**

## **HALAMAN PERSETUJUAN**

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan  
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Aristya', with a large, sweeping flourish extending to the right.

**(Aristya Windiana Pamuncak, S.H., LL.M., M.H.)**

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh  
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada  
Hari : Jumat  
Tanggal : 20 Agustus 2021

Dewan Penguji

1. Aristya Windiana Pamuncak, S.H., LL.M., M.H.  
(Ketua Dewan Penguji)
2. Inayah S.H., M.H.  
(Anggota Dewan Penguji I)
3. Nuswardhani S.H., S.U.  
(Anggota Dewan Penguji II)



Mengetahui  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H.)

NIP. 196812261993031002 / NIDN. 0026126801

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Devi Nurafiana Putri Kusumaning Budhiarta

NIM : C.100.170.212

Alamat: Blag-Bligan Rt 006/Rw 012 Pajang, Laweyan, Surakarta

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Surakarta, 20 Agustus 2021

Yang membuat pernyataan,



**Devi Nurafiana P.K.B**

**NIM. C100170212**

## **MOTTO**

*“Maka ingatlah kepada-Ku, niscaya Aku pun akan ingat kepadamu.*

*(Selalu libatkan Allah dalam setiap Langkah)”*

*(Q.S Al-Baqarah ayat 152)*

*“Barang siapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya dan Dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangkanya. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya..”*

*(Q.S At-Talaq ayat 2 - 3)*

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan sehingga skripsi ini dapat terlaksana dan terselesaikan dengan baik.
2. Ibu, Bapak, dan Adik tercinta atas semua doa dan kasih sayang serta didikan yang diberikan kepada penulis hingga saat ini juga tiada henti terus memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga penulis dapat membahagiakan ibu, bapak, dan adik serta menjadi orang yang sukses dunia maupun akhirat.
3. Semua teman penulis yang selalu memberikan semangat serta doa kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Alhamdulillah puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TANGGUNGJAWAB HUKUM PEMERINTAH KOTA SURAKARTA TERHADAP PEKERJA DALAM SISTEM KONTRAK KERJA PADA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN DAERAH KOTA SURAKARTA”**. Sholawat serta salam tidak lupa tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa menuntun kita semua dan memberi jalan yang terang.

Skripsi ini disusun sebagai persyaratan untuk mencapai derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Skripsi ini dapat terselesaikan oleh penulis bukan hanya sebatas usaha dan doa penulis sendiri melainkan juga berkat semangat, dukungan dan doa dari lingkup penulis. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam kepada :

1. Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
2. Wardah Yuspin, S.H., M.Kn., Ph.D, selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang senantiasa membantu memberikan pengarahan kepada mahasiswa.
3. Aristya Windiana Pamuncak, S.H., LL.M., M.H, selaku Dosen Pembimbing penulis yang selalu meluangkan waktunya dan dengan sabar memberikan bimbingan serta arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Seluruh Dosen dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang dengan sabar memberikan segala informasi yang dibutuhkan penulis semasa kuliah.

5. Terima kasih kepada Ibu Diana Novianti dan Bapak Aldho BKPPD Kota Surakarta beserta jajarannya atas waktunya dan telah memberikan izin penelitian, arahan serta penjelasan kepada penulis.
6. Terima kasih kepada Ibu, Bapak, dan Adik tercinta atas doa dan kasih sayang serta didikan yang diberikan kepada penulis hingga saat ini juga dukungan yang tiada henti sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
7. Terima kasih kepada keluarga besar penulis tersayang atas dukungan dan doa yang telah diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Terima kasih kepada Rama yang selalu memberikan semangat, mendukung, membantu dan mendoakan sampai saat ini demi selesainya studi penulis.
9. Terima kasih kepada sahabatku Amalina yang selalu mendukung dan senantiasa menjadi pendengar setiap keluh kesah penulis serta teman-teman dekatku Shalsani, Ade Putri, Mayang yang selalu memberikan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
10. Terima kasih kepada seluruh teman penulis yang sudah memberikan semangat dan doa kepada penulis
11. Terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.

Semoga Allah SWT membalas doa dan kebaikan yang telah diberikan dengan rahmat dan hidayah-Nya. Akhir kata penulis persembahkan karya ini semoga bermanfaat bagi para pembacanya.

*Wassalamu 'alaikum Wr.Wb*

Surakarta, 8 Juli 2021

Penulis

**Devi Nurafiana P.K.B**  
**NIM. C100170212**



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
ABSTRAK.....	xiv
<i>ABSTRACT</i> .....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tinjauan Pustaka.....	6
D. Tujuan dan manfaat hasil penelitian.....	9
E. Kerangka Pemikiran.....	11
F. Metode penelitian yang meliputi.....	14
G. Sistematika Skripsi.....	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	21
A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian.....	21
B. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Kerja.....	29
C. Tinjauan Umum tentang Tenaga Kerja dan dan Hubungan Kerja.....	36
D. Tinjauan Umum tentang Tanggungjawab Hukum dan Perlindungan Pekerja.....	39
E. Tinjauan Umum tentang Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah Kota Surakarta.....	50

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	57
A. Tanggungjawab hukum Pemerintah Kota Surakarta terhadap pekerja dalam melakukan sistem kontrak .....	57
B. Akibat hukum dan Penyelesaiannya Apabila Tenaga Kerja dengan Perjanjian Kontrak (TKPK) Melanggar Perjanjian Kerja yang Telah Disepakati.....	75
BAB IV PENUTUP .....	82
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA .....	85
LAMPIRAN.....	89

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data TKPK di BKPPD Kota Surakarta.....	64
---	----

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1. Kerangka Pemikiran.....	11
Gambar 2. Struktur Organisasi BKPPD Kota Surakarta.....	52

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Lampiran Bukti Penelitian (Wawancara) dan Contoh Surat Perjanjian Kerja.....	90
Lampiran 2. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 30 A Tahun 2007 .....	91

**TANGGUNGJAWAB HUKUM PEMERINTAH KOTA SURAKARTA  
TERHADAP PEKERJA DALAM SISTEM KONTRAK KERJA PADA  
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN DAERAH  
KOTA SURAKARTA**

**Devi Nurafiana P.K.B  
C100170212**

**Mahasiswa Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta**

**ABSTRAK**

Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Perjanjian kerja yang digunakan dalam penelitian ini adalah Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu (PKWT). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hak dan kewajiban antara Pemerintah Kota Surakarta dengan TKPK dalam melakukan sistem kontrak dan mengetahui akibat hukum dan penyelesaiannya apabila TKPK melanggar perjanjian yang telah disepakati. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode yuridis empiris karena penelitian ini penelitian ditujukan terhadap efektivitas hukum yang nantinya membahas tentang bagaimana hukum beroperasi atau implementasinya secara langsung di masyarakat. Jenis penelitian deskriptif karena dalam penelitian ini memaparkan secara nyata tentang perjanjian kerja tentang tanggung jawab hukum antara Pemerintah Kota Surakarta dengan TKPK di BKPPD Kota Surakarta. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hak pemberi kerja mendapatkan hasil kerja yang baik dari pekerja, kewajiban pemberi kerja memberikan upah, cuti dan perlindungan kesehatan dan ketenagakerjaan kepada pekerja, hak pekerja mendapatkan pengupahan dan perlindungan, kewajiban pekerja mentaati persyaratan ditempat kerja sesuai dengan surat perjanjian kerja. Apabila pekerja melanggar perjanjian yang telah disepakati terkait wanprestasi karena kesalahan/lalai maka permasalahan diselesaikan dengan cara musyawarah oleh kedua belah pihak, dapat dikenakan sanksi peringatan secara tertulis maupun dipanggil secara langsung. Apabila permasalahan berkaitan dengan perbuatan melawan hukum maka diselesaikan melalui prosedur hukum oleh kedua pihak yang bersangkutan beserta akibat hukumnya sesuai ketentuan yang berlaku.

**Kata Kunci** : perjanjian kerja, hubungan hukum, tanggungjawab hukum

## **ABSTRACT**

*A work agreement is an agreement between a worker/labourer and an entrepreneur or employer that contains the terms of employment, rights, and obligations of the parties as regulated in Law Number 13 of 2003 concerning Manpower. The work agreement used in this study is a Work Agreement for a Certain time (PKWT). Thos study aims to determine the rights and obligations between the Surakarta City Government and the TKPK in carrying out a contract system and find out the legal consequences and settlements if the TKPK violates the agreed agreement. This study uses an empirical juridical method approach because this resarch is aimed at the effectiveness of the law which will later discuss how the law operates or its implementation directly in society. This type of research is descriptive because this research clearly describes the work agreement on legal responsibilities between the Surakarta City Government and the TKPK at the Surakarta City BKPPD. The results of this study indicate that the right of employers to get good work results from workers, obligations of employers to provide wages, leave and health and employment protection to workers to comply with requirements in the workplace in accordance with the work agreement letter. If the employee violates the agreement that has been agreed regarding default due to error/negligence, the problem is resolved by way of deliberation by both parties, can be subject to a written warning sanction or be summoned directly. If the problem is related to an unlawful act, it will be resolved through legal procedures by the two parties concerned and the legal consequences in accordance with applicable regulations.*

**Keywords:** *work agreement, legal relationship, legal responsibility*